# KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD AJIBARANG KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PEGAWAI TELADAN TAHUN 2020 PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG



## PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS DIREKTUR RSUD AJIBARANG TAHUN 2020



### PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG

Jl. Pancasan Ajibarang – Ajibarang Kode Pos 53163 Telp. (0281) 6570004 Fax (0281)6570005 E-mail: rsudajibarang@banyumaskab.go.id

#### KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD AJIBARANG KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 15 TAHUN 2020

#### **TENTANG**

#### PEGAWAI TELADAN TAHUN 2020 PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG

#### DIREKTUR RSUD AJIBARANG,

#### Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka memberikan apresiasi kepada karyawan yang memiliki etos kerja, kreatif, inovatif dan disiplin serta mampu menjadi teladan dalam melaksanakan tugas fungsinya sebagai pegawai di Lingkungan RSUD Ajibarang, perlu diberikan penghargaan sebagai pegawai teladan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Pegawai Teladan Tahun 2020 Pada Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang;

#### Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

- 2014 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun tentang (Lembaran Pemerintahan Daerah Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undangundang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Republik Daerah (Lembaran Negara Pemerintahan Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
- Peraturan Bupati Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 10);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD AJIBARANG TENTANG PEGAWAI TELADAN TAHUN 2020 PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG.

KESATU

Menetapkan Pegawai Teladan pada RSUD Ajibarang Tahun 2020 sebagai berikut :

- 1. dr. Nani Widorini, Sp.D
- 2. Puji Setiyani, A.Md.Keb
- 3. Nugroho, A.Md.Rad
- 4. Khaerul Anwar
- 5. Ristanti
- 6. Ulli Riyanto

**KEDUA** 

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini

dibebankan kepada anggaran Rumah Sakit.

**KETIGA** 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ajibarang

pada tanggal : 10 Januari 2020

DIREKTUR RSÚD AJIBARANG KABUPATEN BANYUMAS

WIDYANA GREHASTUTI

#### Tembusan:

1. Para Kepala Bidang;

2. Pegawai yang bersangkutan;

3. Arsip (Bagian Adm dan Keuangan).